BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Ji. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp.: (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703 P.O. Box 3540 Jkt, Website : http://www.bmkg.go.id Email : info@bmkg.go.id

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP) NOMOR: SOP/069/KRH/VI/2024

TENTANG

PELAYANAN PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada Pemustaka, serta mempermudah pengelolaan koleksi dalam proses temu kembali informasi di perpustakaan sehingga dapat menjadi petunjuk pelaksanaan pelayanan perpustakaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

Sehubungan dengan hal tersebut perlu disusun *Standard Operational Procedures* (SOP) pelayanan perpustakaan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan dalam proses pelaksanaan pelayanan perpustakaan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah untuk untuk mewujudkan keseragaman, tertib administrasi, dan kepastian waktu dalam dalam memberikan pelayanan perpustakaan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

3. Ruang Lingkup

Standard Operational Prosedures (SOP) ini menguraikan tata cara Pelayanan Perpustakaan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- e. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
- f. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 952);

BAB II

PROSEDUR

- Pelayanan Perpustakaan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dapat dilaksanakan secara:
 - a. Langsung; dan
 - b. Daring.
- SOP pelayanan perpustakaan di lingkungan Badan Meteorologi,
 Klimatologi dan Geofisika dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Perpustakaan;
 - b. Pustakawan Tenaga Teknis.
- 4. Tim Perpustakaan, terdiri dari:
 - a. Ketua Tim;
 - b. Anggota Tim,
- Ketua tim yang dimaksud pada angka 4 huruf a merupakan Kepala Perpustakaan.
- 6. Anggota tim sebagaimana dimaksud angka 4 huruf b terdiri dari:
 - a. Fungsional Pustakawan;
 - b. Petugas Perpustakaan/Tenaga Teknis.
- 7. Standard Operational Procedures (SOP) Pelayanan Perpustakaan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana tercantum dalam Lampiran SOP ini.

BAB III PENUTUP

Standard Operational Prosedures (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2024

KEPALA BIRO HUKUM DAN

ORGANISASI,

MOHAMAD MUSLIHHUDDIN

-	-
=	_
В	MKG

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Nomor SOP : SOP/069/KRH/VI/2024

Tanggal Pembuatan : 21 Juni 2024

Tanggal Revisi : —

Tanggal Efektif : 21 Juni 2024

Disahkan oleh : Kepata Biro Hukum dan Organisasi,

BMKG	Mohamad Muslihhuddin NIP. 19740710199031001
	ARAN ANGGOTA PERPUSTAKAAN
Dasar Hukum :	DLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129,	Kualifikasi pelaksana :
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);	Memahami tugas dan fungsi sistem dan prosedur perpustakaan Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik Menguasai Komputer
3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);	
4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	
5 Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);	
6 Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 952);	
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
	1 Komputer dan printer;
	2 Alat Tulis kantor;
	3 Jaringan Internet
	4 Katalog Website Perpustakaan, Indeks, Biblografi khusus, abstrak atau katalaog buku
	Pencatatan dan Pendataan :
Peringatan :	dimasukan kedalam pendataan manual dan elektronik
Apabila tidak dilaksanakan, maka pelayanan perpustakaan tidak dapat berjalan.	

	Uraian Prosedur Pemustaka	Pelaksana		Mutu Baku			
No		Pemustaka	Fungsional Pustakawan/ Petugas Perpustakaan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengisi buku tamu hadir pemustaka	→			2 Menit	Daftar Buku Tamu	
	bertanya mengenai keanggotaan perpustakaan, apakah sudah menjadi anggota dari perpustakaan atau belum, jika sudah menjadi anggota maka diperbolehkan meminjam koleksi buku perpustakaan dan jika belum menjadi anggota maka ditawarkan kepada pemustaka untuk menjadi anggota.		T	Daftar Buku Tamu	10 Menit	Hasil pencarian informasi pemustaka	
3	Melakukan registrasi keanggotaan perpustakaan			Hasil pencarian informasi pemustaka	10 menit	Bukti registrasi aku pemustaka	
4 1	mencatat dan membuat laporan penambahan anggota baru			Bukti registrasi aku pemustaka	30 Menit	Bukti registrasi aku pemustaka	



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Apabila tidak dilaksanakan, maka pendokumentasikan buku-buku tidak akan tertata dengan baik.

SOP/069/KRH/VI/2024 Nomor SOP Juni 2024 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Juni Tanggal Efektif Disahkan oleh : Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Mohamad Muslihhudd NIP. 19740710199031001 SOP PELAYANAN PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana: 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 Memahami tugas dan fungsi sistem dan prosedur perpustakaan 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058): 3 Menguasai Komputer 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 5 Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370); 6 Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 952); Peralatan/perlengkapan: SOP Pendaftaran Anggota Perpustakaan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika l Komputer dan printer; 2 Alat Tulis kantor; 3 Jaringan Internet 4 Katalog Website Perpustakaan, Indeks, Biblografi khusus, abstrak atau katalaog buku Pencatatan dan Pendataan: Peringatan:

dimasukan kedalam pendataan manual dan elektronik

		Pelaksana			Mutu Baku		
No	Uraian Prosedur	Pemustaka	Fungsional Pustakawan/ Petugas Perpustakaan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengisi buku tamu hadir pemustaka				2 Menit	Buku Tamu	
2	Memandu pemustaka mencari informasi di katalog website perpustakan atau katalog buku			Buku Tamu	10 Menit	Informasi Katalog	
	mencatat informasi yang dibutuhkan berupa judul dan nomor panggil, kemudian menyerahkan ke fungsional pustakawan/petugas perpustakaan.			Informasi Katalog	5 menit	Koleksi Permintaan Pemustaka	
11000000	Pustakawan memeriksa judul buku atau informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka, jika tidak tersedia, maka menginfokan ketidaktersediaan buku atau informasi tersebut kepada pemustaka, tetapi bila tersedia maka menginfokan bahwa buku atau informasi tersedia kepada pemustaka.		V V	Koleksi Permintaan Pemustaka	10 Menit	Koleksi Permintaan Pemustaka	
5	Meminjam Koleksi buku atau informasi yang tersedia kepada pemustaka			Koleksi Permintaan Pemustaka	2 Menit	Koleksi Pemustaka	
	melakukan pengisian data peminjaman (nomor anggota dan identitas buku), mencetak slip peminjaman, menstempel tanggal pengembalian di kantong buku kemudian menyerahkan kepada pemustaka			Koleksi Pemustaka	3 menit	Bukti registrasi aku pemustaka	
7	Menerima koleksi dan slip peminjaman			Bukti registrasi aku pemustaka	5 Menit	Koleksi Permintaan Pemustaka	
8	Membuat laporan sirkulasi			Koleksi Permintaan Pemustaka	15 Menit	Slip Peminjaman	